

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) mengatur secara garis besar tentang adanya Otonomi Daerah di Indonesia sekaligus memberikan petunjuk mengenai kehendak diadakannya Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Dalam terlaksananya suatu pemerintahan yang baik, Negara Kesatuan Republik Indonesia diberikan jaminan otonomi seluas-luasnya kepada daerah-daerah untuk mengatur rumah tangga mereka sendiri, maupun untuk mengembangkan potensi dan kekayaan yang dimilikinya berdasarkan Otonomi Daerah yang dibangun dalam pemerintahan.

Pada sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas beberapa bagian daerah tertentu dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah yaitu desa atau kelurahan. Dalam hal ini, Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang Desa. Sehingga dengan

demikian desa memiliki kewenangan sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam kerangka Otonomi Desa.<sup>1</sup>

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan berbagai peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat melalui pelayanan yang baik, serta kinerja yang maksimal secara langsung dan transparan. Adanya otonomi daerah ini pemerintah daerah dapat lebih memperhatikan daerah terpencil dalam rangka pemerataan pembangunan. Peningkatan kesejahteraan di daerah secara langsung dilakukan dengan cara pemerataan pembangunan seperti dibidang pendidikan dan pertanian, khususnya di Desa yang tepat sasaran akan menumbuhkan tingkat partisipasi masyarakat.

Desa merupakan pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia dan memiliki kekhususan tersendiri, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 18B UUD NRI 1945 bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara mengakui kekhususan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain, Negara mengakui eksistensi desa sebagai bagian dari bentuk hierarki pemerintahan.

---

1 HAW Wijaya, 2012, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm 3.

Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat mengetahui pengertian dari Desa yang menyatakan bahwa :

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Berdasarkan hal tersebut maka keberadaan Desa diakui oleh Negara sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai pemerintahannya sendiri, dan berwenang untuk mengatur pemerintahannya sendiri tanpa ada campur tangan dari pihak lain.<sup>2</sup> Desa tersebut diartikan sebagai pemilik Otonomi Asli, yang telah menjadi unsur dinamis masyarakat di Indonesia. Dengan otonomi yang dimilikinya, maka Desa di Indonesia memiliki begitu banyak keragaman yang mana menjadi sumber kekayaan kultural bagi Indonesia. Hal ini menjadi dasar hukum begitu pentingnya aturan khusus yang mengatur tentang Desa, pengakuan desa oleh Negara dan penyerahan wewenang kepada Pemerintahan Desa untuk melakukan pemerintahannya sendiri atau disebut dengan Otonomi Desa, serta mengatur tentang Peraturan Desa. Dengan alasan tersebut maka lahirlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang khusus mengatur tentang Desa.

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 183.

Pemerintah Desa atau yang disebut dengan Kepala Desa serta Perangkat Desa memiliki peran sebagai penyelenggara dari Pemerintahan Desa. Sebagai perwujudan demokrasi, di desa dibentuklah sebuah Badan Permusyawaratan Desa yang kemudian disebut dengan BPD. Pemerintah Desa dan BPD merupakan dua lembaga yang berperan penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pemerintah Desa memiliki peran yang signifikan dalam pengelolaan proses sosial dan pembangunan pada masyarakat.

Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dilihat dari segi fungsi, pemerintah desa berfungsi sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Menyelenggarakan urusan rumah tangga desa;
2. Melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
3. Melaksanakan pembinaan perekonomian desa;
4. Melaksanakan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
5. Melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
6. Melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan, dan lain sebagainya.

Selain Kepala Desa terdapat juga BPD. BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era

---

<sup>3</sup> Moch. Solekhan, 2014, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbentuk Partisipasi Masyarakat*, Malang: Setara Press, hlm 52.

Otonomi Daerah di Indonesia.<sup>4</sup> Dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Desa, BPD serta Masyarakat Desa melakukan musyawarah untuk menyepakati suatu keputusan dalam urusan Pemerintahan Desa. Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa:

“Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.”

Selanjutnya, BPD sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menjalankan Pemerintahan Desa, yang mana mempunyai tugas dan fungsi sebagai pengawas dan menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.<sup>5</sup> Dengan adanya tugas dan fungsi tersebut BPD sendiri mempunyai wewenang yang tercantum pada Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menyatakan bahwa:

“BPD mempunyai wewenang, yaitu :

- a. membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- d. membentuk panitia pemilihan kepala desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. menyusun tata tertib BPD.”

<sup>4</sup> Wikipedia, Badan Permusyawaratan Desa, [https://id.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Permusyawaratan\\_Desa](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Permusyawaratan_Desa) diakses pada 15 Juli 2020 pukul 20.00 wib.

<sup>5</sup> Moch. Solekhan, *Loc. cit.*

BPD memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam Pemerintahan Desa. Fungsi BPD sebagai pengawas dan menetapkan Peraturan Desa tersebut dimaknai dengan fungsi legislasi dalam istilah hukumnya. Dilihat dari sistem pemerintahan Indonesia dapat diketahui yang memegang fungsi legislasi yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang mana sesuai dengan UUD NRI 1945. Dengan demikian, penulis mengibaratkan BPD sama dengan DPR di tingkat Pemerintahan Desa.

Peranan antara BPD dan Kepala Desa dalam penyusunan Peraturan Desa adalah sejajar sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun dalam pelaksanaannya diwarnai oleh praktek-praktek hubungan kerja yang kurang harmonis dan mengarah kepada terjadinya konflik serta menunjukkan kecenderungan terjadinya dominasi Kepala Desa atas BPD, salah satu unsur ketidakharmonisan ini terjadi karena adanya sifat dominan dari hukum tua dalam proses penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang menjadi dasar BPD dalam melaksanakan fungsi kontrolnya terhadap kinerja Kepala Desa.

Sebagai contoh penulis mengambil data pada salah satu daerah yang ada di Provinsi Sumatera Barat yaitu Desa Talawi Hilie Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, alasan mengapa penulis tertarik menjadikan Desa Talawi Hilie sebagai contoh adalah karena desa ini merupakan salah satu desa yang masih mempertahankan sistem Pemerintahan Desa, sedangkan daerah-

daerah di Sumatera Barat sudah dominan menggunakan sistem pemerintahan nagari, hal ini membuat penulis tertarik untuk memasukkan Desa Talawi Hilie ke dalam tulisan penulis.

Di dalam Pemerintahan Desa Talawi Hilie juga sering terjadi tarik-menarik kepentingan, hal ini dapat dipahami sebagai suatu kondisi dimana Kepala Desa sebagai Pemerintah Desa dan BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat Desa saling mengutarakan kepentingan mereka masing-masing yang didasarkan pada hak dan kewenangan yang mereka miliki yang terkadang dicampur adukkan dengan kondisi politik.

Permasalahan tarik-menarik kepentingan sebagai salah satu faktor penghambat dalam mengukur tingkat efektivitas fungsi BPD, hal ini berdasarkan informasi yang diberikan Kepala Desa Talawi Hilie:<sup>6</sup>

“...dalam implementasi fungsi BPD, kondisi tarik menarik kepentingan antara Kepala Desa dengan BPD menjadi hal yang lumrah. Hal ini disebabkan karena adanya keinginan untuk memberikan suatu yang terbaik bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa...”.

Peraturan Desa tidak dimuat secara eksplisit pada hierarki peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Namun pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

---

<sup>6</sup> Pernyataan Kepala Desa Talawi Hilie, Ferdian Irawan.

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah.

Sedangkan pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan pernyataan di atas terdapat perbedaan pokok dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan antara Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 salah satunya yaitu pada Peraturan Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Peraturan Daerah yang termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri dari Peraturan Daerah Provinsi,



Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Desa yang berada dalam satu hierarki, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 secara tegas disebutkan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan hierarki yang jelas dengan tidak menyebutkan Peraturan Desa. Tetapi pada Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa:

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Berdasarkan isi dari Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa Peraturan Desa diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan Pemerintahan Desa.

Adapun Peraturan Desa dimuat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang mana undang-undang ini sudah dicabut dan tidak berlaku lagi ketika Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mulai diberlakukan. Pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 dapat dijadikan dasar bahwa Peraturan Desa tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Desa juga diatur pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Peraturan Desa merupakan produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Tujuan Peraturan Desa untuk meningkatkan kelancaran dalam penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tugas dari Pemerintah Desa. Peraturan Desa yang ditetapkan sebagai alat kontrol bagi masyarakat dalam bertindak.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis akan mengkaji dan membahas yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN LEGISLASI**

## **BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA“.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan oleh penulis di atas, maka perlu dilakukan pembatasan dalam lingkup permasalahan pembahasan agar tidak menyimpang dari sasaran.

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan legislasi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa ?
2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembentukan Peraturan Desa ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui kewenangan legislasi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembentukan Peraturan Desa.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca baik secara teoritis maupun praktis. Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara, khususnya dalam bidang Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Untuk menambah perbendaharaan referensi bidang Hukum Tata Negara, khususnya dalam bidang Peraturan Perundang-Undangan.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan memperkaya pengetahuan terutama dalam memahami referensi Kewenangan Legislasi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk menjadi sarana pengetahuan umum terhadap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.
- b. Untuk memberi pandangan bagi masyarakat mengenai Kewenangan Legislasi Badan Permusyawaratan Desa.
- c. Untuk memberikan jiwa kritis bagi masyarakat Indonesia dalam bidang ketatanegaraan di Indonesia, khususnya dalam persoalan Peraturan Perundang-Undangan.

**E. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>7</sup> Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Penelitian sangat bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang pada gilirannya akan sangat berguna bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa.<sup>8</sup>

Berdasarkan hal tersebut, metode yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif. Penelitian hukum yuridis-normatif ini bisa disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal atau penelitian kepustakaan. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2018, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm 1.

<sup>8</sup> Rianto Adi, 2010, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, hlm 5.

patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>9</sup> Penelitian ini berfokus pada norma hukum dan ditunjang dengan wawancara.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan teori-teori hukum sebagai objek dari penelitian dan berhubungan dengan pelaksanaannya di dalam kehidupan masyarakat.<sup>10</sup> Penelitian ini memberikan gambaran serta mendeskripsikan kewenangan legislasi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa. Penelitian ini juga mendeskripsikan terkait faktor-faktor yang mendukung dalam pembentukan Peraturan Desa.

## 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum yuridis-normatif ini menggunakan beberapa pendekatan yang dilakukan dalam mengkaji setiap permasalahan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

### a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

---

<sup>9</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo, hlm 118.

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 105.

Pendekatan undang-undang ini merupakan pendekatan yang harus ada dalam penelitian hukum yuridis-normatif ini, karena yang akan diteliti oleh penulis adalah bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari pendapat ahli di lapangan melalui wawancara. Pada penelitian ini penulis mendapatkan data dari Bapak Ferdian Irawan sebagai Kepala Desa Talawi Hilie dan Bapak Doni Emnur, S.H. sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa

Talawi Hilie, Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan. Adapun bahan-bahan hukum primer yang dibutuhkan oleh penulis, antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;



7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

9) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

10) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;

11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang dapat menunjang bahan hukum primer, berupa buku-buku, jurnal, artikel, website, dan sebagainya.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu penjelasan dari bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder. Bahan yang digunakan oleh penulis antara lain :

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Kamus Bahasa Indonesia.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dapat dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum yuridis-normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumen bersumber dari literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen, publikasi dan hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.<sup>11</sup>

#### 6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pada menganalisis data terdapat dua cara analisis, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif yang dipakai sesuai

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 107.

kebutuhan.<sup>12</sup> Analisis kualitatif adalah uraian yang dilakukan oleh peneliti terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi lebih didasarkan pada peraturan perundang-undangan, konsep dan pandangan dari para pakar tentang objek yang diteliti. Sedangkan analisis kuantitatif dilakukan berdasarkan penilaian-penilaian peneliti terhadap data berupa angka-angka. Selain itu, analisis kuantitatif juga membutuhkan populasi dan sampel dalam pengumpulan data untuk dianalisis.<sup>13</sup> Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif.

Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan melalui tahapan-tahapan antara lain :<sup>14</sup>

- a. Editing, yaitu dengan cara melakukan pengecekan data secara teliti guna menghindari kesalahan-kesalahan.
- b. Klasifikasi data, yaitu data yang telah terkumpul selanjutnya diklasifikasikan menurut pokok bahasannya masing-masing, dan bertujuan untuk mudah dipahami dan diinterpretasikan.

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm 21.

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, *Op. cit*, hlm 98.

<sup>14</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm 181.